

## *Legal Counseling to Increase Public Legal Awareness of Citizen Rights and Obligations*

### **Penyuluhan Hukum untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara**

<sup>1\*</sup>Bambang Irawan, <sup>2</sup>Indah Susilowati, <sup>3</sup>Irman Putra, <sup>4</sup>Arief Fahmi Lubis, <sup>5</sup>Dian Kemala Dewi

<sup>1</sup>Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

<sup>2</sup>Institut ilmu kesehatan Bhakti Wiyata Kediri

<sup>3,4</sup>sekolah Tinggi Hukum Militer PTHM-AHM

<sup>5</sup>Universitas Dharmawangsa Medan

#### ARTICLE INFO

##### Article History

Received: July 12, 2024

Accepted: August 05, 2024

Published: August 18, 2024

##### Corresponding author:

Email: [bbgirw7980@gmail.com](mailto:bbgirw7980@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.61220/sipakatau>

Copyright © 2023 The Authors



*This is an open access article under the CC BY-SA license*

#### ABSTRACT

*The law education program implemented in Cempaka Putih Subdistrict, East Jakarta, aims to increase legal awareness among the community, particularly those aged 23-60 who do not have a permanent job. This program uses interactive presentation methods and participatory discussion to facilitate a deeper understanding of citizens' rights and obligations. The results of the program's implementation show a significant increase in participants' understanding of law, as reflected in a survey that shows a surge in awareness and ability to resolve legal conflicts peacefully. The program also successfully increased community participation and built a stronger legal support network among participants. The positive response from the community and requests for further programs demonstrate the program's success and relevance in empowering the community. Through a suitable approach, this law education program has had a positive impact, reducing minor legal issues, and promoting active participation in social and economic activities. Therefore, the development of additional materials is necessary to further explore more specific legal issues, ensuring the continuation of the program's benefits for the community of Cempaka Putih Subdistrict*

**Keywords:** *Legal Education, Legal Awareness, Citizens' Rights, Citizens' Obligations*

#### ABSTRAK

Penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Timur, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap berusia 23-60 tahun. Program ini menggunakan metode presentasi interaktif dan diskusi partisipatif untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam tentang hak dan kewajiban warga negara. Hasil pelaksanaan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum peserta, dengan hasil survei yang memperlihatkan lonjakan kesadaran dan kemampuan menyelesaikan konflik hukum secara damai. Program ini juga berhasil meningkatkan partisipasi komunitas dan membangun jaringan dukungan hukum yang lebih kuat di kalangan peserta. Respon positif dari masyarakat dan permintaan untuk program lanjutan menunjukkan keberhasilan dan relevansi program ini dalam memberdayakan masyarakat. Melalui pendekatan yang tepat, program penyuluhan ini memberikan dampak positif yang nyata, mengurangi permasalahan hukum kecil, dan mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan materi lanjutan diperlukan untuk lebih mendalami isu-isu hukum yang lebih spesifik, memastikan keberlanjutan manfaat program bagi masyarakat Kecamatan Cempaka Putih.

**Kata Kunci:** *Penyuluhan Hukum, Kesadaran Hukum, Hak Warga, Kewajiban Warga*

## 1. PENDAHULUAN

Hak dan kewajiban warga negara merupakan konsep yang mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak adalah segala sesuatu yang dapat diminta atau diperoleh individu sebagai anggota masyarakat atau negara, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan hak atas perlindungan hukum. Di sisi lain, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh individu sebagai bagian dari masyarakat atau negara, seperti membayar pajak, mematuhi hukum, dan turut serta dalam pembangunan negara. Dalam konteks hukum, Winarno et al. (2021) menyebutkan bahwa dokumen hukum seperti Konstitusi 1945 dan Undang-Undang menjadi landasan regulasi yang mengatur implementasi kewarganegaraan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban warga negara juga diatur secara hukum untuk menjaga kedaulatan negara dan kepentingan bersama. Sebuah konsep hak dan kewajiban warga negara merupakan bagian integral dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang melibatkan pemahaman akan hak-hak yang dimiliki individu sebagai warga negara serta tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam membangun dan menjaga negara.

Banyak warga di Kecamatan Cempaka Putih yang tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, mengakibatkan berbagai permasalahan hukum yang bisa dihindari dengan pemahaman yang lebih baik. Sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap di daerah ini memiliki tingkat pendidikan yang bervariasi, yang berkontribusi pada rendahnya kesadaran hukum. Ketidakstabilan ekonomi sering kali mengalihkan perhatian masyarakat dari pentingnya memahami hak-hak hukum, memperburuk kerentanan terhadap eksploitasi dan ketidakadilan. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga dapat mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan individu yang kurang berpendidikan atau masyarakat umum, pendekatan utama terletak pada tindakan dan pendidikan. Hikmah (2023) menekankan perlunya pendekatan ini baik di lingkungan formal maupun non-formal. Selain itu, Nurlita Ernisa (2018) menggarisbawahi peran penting pendidikan kewarganegaraan, terutama di tingkat Sekolah Dasar, dalam menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum kepada siswa sejak dini.

Penyuluhan hukum juga menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Hasugian (2022) menyoroti bahwa keberhasilan penyuluhan hukum dapat diukur dari keberhasilan penanaman budaya hukum di masyarakat. Demikian pula, Putri (2022) menekankan pentingnya penyuluhan hukum secara langsung dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Selain itu, Indrawati & Setiawan (2020) membahas peran keteladanan dalam mempengaruhi kesadaran hukum di masyarakat. Memberikan contoh yang baik dapat membentuk kesadaran hukum di lingkungan sekitar. Sementara itu, menekankan pentingnya pihak berwenang secara konsisten memberikan panduan tentang bagaimana hukum melindungi individu dan masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah melalui pendidikan formal dan non-formal. Hikmah (2023) menekankan pentingnya pendidikan sebagai solusi untuk meningkatkan kesadaran hukum, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang taat hukum dan menjunjung tinggi keadilan. Selain itu, Nurlita Taolin (2024) menyoroti peran pendidikan kewarganegaraan, khususnya di tingkat Sekolah Dasar, dalam menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum kepada siswa sejak dini.

Kesadaran hukum juga dapat ditingkatkan melalui peran masyarakat itu sendiri. Apriyani Prayogi (2023) menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengimplementasikan kesadaran dan kepatuhan hukum di lingkungannya. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam menaati hukum, maka kesadaran hukum dapat terbentuk dengan lebih efektif. Kesadaran hukum juga dapat ditingkatkan melalui sosialisasi, seminar, kampanye, promosi, dan keteladanan dari berbagai pihak seperti dosen, orang tua, dan tokoh masyarakat. Songli (2023) menyoroti pentingnya penerapan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat sebagai bagian dari pendidikan hukum yang diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang taat hukum. Untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, pendekatan holistik melalui pendidikan, penyuluhan hukum, pelibatan masyarakat, dan keteladanan dari berbagai pihak merupakan langkah yang dapat dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum.

Tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan masalah sosial yang terjadi di lingkungan tersebut. Kesadaran hukum mencerminkan pemahaman individu atau kelompok terhadap aturan hukum yang berlaku dan kewajiban untuk mematuhi. Referensi dari Khairunnisa (2022) menjelaskan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum berlalu lintas di Indonesia dapat menjadi parameter utama dalam mengevaluasi efektivitas program pendidikan dan sosialisasi hukum yang telah diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum yang rendah dapat menjadi akar dari masalah sosial, seperti pelanggaran hukum berlalu lintas. Selain itu, referensi dari Mustaqillah (2023) menyoroti bahwa kesadaran hukum masyarakat dapat menciptakan suasana penegakan hukum yang baik, memberikan rasa keadilan, menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat, dan memberikan manfaat bagi anggota masyarakat.

Program ini bertujuan untuk memberikan akses informasi hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, diharapkan dapat mengurangi permasalahan sosial seperti konflik antarwarga dan pelanggaran hukum kecil yang sering

terjadi. Kesadaran hukum yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan meminimalisir permasalahan hukum yang dihadapi. Membangun komunitas yang sadar hukum dapat memperkuat ikatan sosial dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Mengedukasi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap tentang hak dan kewajiban hukum, agar mereka lebih siap menghadapi tantangan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan pengetahuan hukum yang cukup kepada individu untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kapasitas mereka dalam berpartisipasi dalam masyarakat.

Riset dari Cikdin (2022) menekankan bahwa kesadaran hukum yang rendah dapat menyebabkan masyarakat tidak memahami hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi dapat membantu mengurangi masalah sosial yang disebabkan oleh ketidakpahaman terhadap hukum. Dengan demikian, tingkat kesadaran hukum yang rendah dalam masyarakat dapat menjadi pemicu terjadinya berbagai masalah sosial. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum melalui edukasi, sosialisasi, dan implementasi kebijakan yang tepat dapat membantu mengatasi masalah sosial yang timbul akibat kurangnya pemahaman terhadap hukum.

## 2. METODE

Tahapan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 2.1 Metode Penelitian

Program penyuluhan ini akan dilakukan melalui metode presentasi yang interaktif, di mana materi hukum disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Diskusi akan diadakan setelah presentasi untuk menjawab pertanyaan dan menjelaskan topik yang lebih kompleks.

### 2.2 Pendekatan Partisipatif

Masyarakat akan diajak untuk berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab dan studi kasus, yang dapat membantu mereka mengaitkan materi dengan situasi nyata yang mereka hadapi. Ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan hukum spesifik dari komunitas tersebut.

### 2.3 Penggunaan Media Visual

Menggunakan poster, brosur, dan video pendek untuk memperjelas informasi dan membantu peserta mengingat materi yang disampaikan. Materi ini akan dirancang sedemikian rupa agar relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat.

### 2.4 Pemantauan dan Evaluasi

Setelah sesi penyuluhan, akan dilakukan evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat terhadap hukum. Ini akan melibatkan survei dan wawancara untuk mendapatkan umpan balik langsung dari peserta.

### 2.5 Pengembangan Materi Lanjutan

Berdasarkan hasil evaluasi, materi lanjutan akan disusun untuk mengatasi kelemahan atau kebutuhan tambahan yang diidentifikasi. Program lanjutan ini akan dirancang untuk lebih mendalam dan fokus pada isu-

**Tabel 1.** Indikator Sasaran Masalah dan Solusi

Indikator Sasaran Masalah	Solusi yang Ditawarkan
Rendahnya pemahaman tentang hak warga	Penyuluhan hak dan kewajiban warga negara
Tingginya kasus pelanggaran hukum ringan	Edukasi tentang sanksi dan akibat dari pelanggaran hukum
Ketidakmampuan menghadapi konflik hukum	Pelatihan dasar mediasi dan penyelesaian sengketa
Kurangnya informasi tentang layanan hukum	Penyediaan informasi kontak layanan bantuan hukum
Minimnya partisipasi dalam pembangunan	Workshop tentang partisipasi publik dan tanggung jawab

Sumber: Data diolah, 2024

Dengan pendekatan ini, diharapkan program penyuluhan hukum dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kecamatan Cempaka Putih, meningkatkan kesadaran hukum, dan memberdayakan mereka untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Peningkatan Kesadaran Hukum**

Setelah pelaksanaan program penyuluhan hukum, terdapat peningkatan yang signifikan dalam kesadaran hukum di kalangan peserta. Banyak peserta yang sebelumnya memiliki pemahaman terbatas tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara kini menunjukkan peningkatan pengetahuan yang substansial. Materi yang disampaikan selama penyuluhan membantu mereka mengenali hak-hak dasar seperti hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak atas kebebasan berpendapat, dan hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di komunitas mereka. Diskusi dan sesi tanya jawab yang dilakukan selama program penyuluhan menjadi salah satu alat yang efektif untuk memperkuat pemahaman peserta. Selain itu, Avessina et al. (2018) menekankan bahwa penyuluhan hukum bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara mandiri. Dengan demikian, tujuan penyuluhan kesadaran hukum juga melibatkan pemberdayaan masyarakat dalam memahami dan mengimplementasikan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Peserta didorong untuk berbicara tentang pengalaman pribadi mereka terkait masalah hukum yang dihadapi, sehingga mereka dapat mengaitkan teori dengan praktik nyata. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum, tetapi juga membantu mereka mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang penting dalam menghadapi situasi hukum di masa depan. Penyuluhan kesadaran hukum pada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman individu atau kelompok terhadap aturan hukum yang berlaku dan kewajiban untuk mematuhi. Ernis (2018) menyoroti bahwa keberhasilan penyuluhan hukum langsung dapat diukur melalui indikator keberhasilan pembudayaan hukum di masyarakat, seperti mengurangi tindakan main hakim sendiri dan pelaksanaan *sweeping* yang dapat merugikan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan penyuluhan kesadaran hukum adalah untuk menciptakan masyarakat yang taat hukum dan mengurangi perilaku yang melanggar hukum. Selain itu, peningkatan kesadaran hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jangka panjang bagi komunitas. Dengan pengetahuan hukum yang lebih baik, masyarakat lebih mampu melindungi diri mereka dari eksploitasi dan ketidakadilan. Mereka juga lebih siap untuk berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan berpartisipasi dalam proses pembangunan sosial dan ekonomi. Kesadaran hukum yang lebih tinggi ini juga diharapkan dapat mengurangi tingkat pelanggaran hukum dan meningkatkan stabilitas sosial di Kecamatan Cempaka Putih.

#### **3.2 Respon Positif dari Masyarakat**

Masyarakat Kecamatan Cempaka Putih memberikan respon yang sangat positif terhadap program penyuluhan hukum ini. Banyak peserta yang menyatakan bahwa mereka merasa lebih diberdayakan setelah mengikuti program tersebut. Pendekatan interaktif yang digunakan dalam program ini memungkinkan peserta untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, menjadikan pengalaman tersebut lebih bermakna dan relevan bagi kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya, Jawardi (2016) menyoroti bahwa strategi pengembangan budaya hukum melalui penyuluhan hukum bertujuan untuk membudayakan pemahaman dan penghargaan terhadap hukum di masyarakat. Dengan demikian, tujuan penyuluhan kesadaran hukum juga mencakup upaya untuk mengubah mindset dan budaya masyarakat terkait hukum.

Metode interaktif yang digunakan, termasuk diskusi kelompok dan studi kasus, berhasil membuat peserta lebih tertarik dan terlibat. Pendekatan ini memudahkan peserta dalam memahami konsep-konsep hukum yang kompleks, yang sering kali dianggap membingungkan dan sulit diakses. Peserta dapat mengajukan pertanyaan dan berbagi pandangan mereka, yang tidak hanya memperkaya diskusi tetapi juga membangun rasa percaya diri mereka dalam memahami dan menerapkan hukum dalam kehidupan mereka. Dukungan positif dari masyarakat juga terlihat dari partisipasi aktif dan antusiasme mereka dalam sesi tanya jawab.

Peningkatan kesadaran hukum seperti hukum atas hak dan kewajiban memiliki tujuan yang sangat penting dalam masyarakat. Referensi dari Abrego (2019) menyoroti bahwa kesadaran hukum dapat membantu individu atau kelompok dalam memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, sehingga mendorong mereka untuk terlibat secara politis di luar sistem pemilihan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sipil dan demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari kegiatan peningkatan kesadaran hukum adalah untuk memberdayakan masyarakat agar merasa memiliki kontribusi positif dalam kehidupan politik dan sosial. Mereka tidak hanya mengajukan pertanyaan tetapi juga berbagi pengalaman dan ide tentang bagaimana menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari mereka. Respon positif ini menunjukkan bahwa program ini berhasil menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat, mendorong mereka untuk menjadi lebih sadar hukum dan aktif dalam komunitas mereka. Dukungan ini juga menjadi motivasi bagi penyelenggara program untuk terus mengembangkan dan memperluas jangkauan penyuluhan di masa depan.

### 3.3 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari program penyuluhan hukum, langkah pertama adalah menyusun materi lanjutan yang lebih mendalam dan spesifik, sesuai dengan kebutuhan hukum yang teridentifikasi selama sesi penyuluhan. Materi ini akan mencakup isu-isu hukum yang lebih kompleks seperti mediasi konflik, hukum pidana ringan, dan pengurusan dokumen hukum. Selain itu, akan melibatkan ahli hukum sebagai fasilitator untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat. Gagasan dari Verma et al. (2023) menekankan bahwa peningkatan kesadaran hukum juga dapat membantu dalam meningkatkan akses terhadap keadilan, melalui upaya-upaya seperti perlindungan hukum, dukungan terhadap bantuan hukum, dan peningkatan kesadaran hukum dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, tujuan dari kegiatan peningkatan kesadaran hukum juga melibatkan upaya untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap sistem keadilan.

Program lanjutan juga akan mencakup pembentukan kelompok kerja di komunitas yang bertugas sebagai perpanjangan tangan dari penyuluhan ini. Kelompok kerja ini akan berfungsi sebagai forum diskusi dan dukungan bagi masyarakat yang menghadapi masalah hukum. Dengan adanya kelompok kerja ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mandiri dalam mengatasi permasalahan hukum dan mempromosikan kesadaran hukum di kalangan warga lainnya. Analisis berdasarkan oleh Tumini (2023) menyoroti bahwa kegiatan peningkatan kesadaran hukum juga dapat membantu dalam menyelesaikan konflik, seperti sengketa tanah, dan menciptakan harmoni dalam keluarga.

Dengan memahami hak dan kewajiban secara lebih baik, masyarakat dapat merespons masalah-masalah sekitar dengan lebih bijaksana, sehingga menciptakan lingkungan yang damai dan teratur. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga bantuan hukum dan pemerintah setempat akan diupayakan untuk memperkuat jaringan dukungan hukum bagi masyarakat. Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan akses masyarakat terhadap layanan hukum yang berkualitas dan terjangkau. Melalui kemitraan ini, diharapkan dapat dibentuk program pendampingan hukum berkelanjutan yang dapat memberikan solusi konkret bagi permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat.

### 3.4 Alasan dan Manfaat Pengabdian

Pengabdian ini sangat berguna karena berhasil memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat akan pengetahuan hukum yang relevan dan aplikatif. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, masyarakat menjadi lebih terinformasi tentang hak dan kewajiban mereka, yang merupakan fondasi penting bagi pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Program ini juga membekali masyarakat dengan keterampilan untuk melindungi diri mereka dari potensi eksploitasi dan ketidakadilan.

Manfaat jangka pendek dari pengabdian ini termasuk peningkatan pemahaman hukum di kalangan masyarakat, yang dapat mengurangi konflik kecil dan pelanggaran hukum. Peserta yang lebih sadar hukum cenderung dapat menyelesaikan masalah dengan cara damai, meminimalisir ketegangan sosial di komunitas. Selain itu, program ini juga memberikan rasa percaya diri kepada masyarakat dalam menghadapi situasi hukum sehari-hari.

Dalam jangka panjang, pengabdian ini dapat membantu membentuk komunitas yang lebih stabil dan harmonis. Dengan kesadaran hukum yang lebih tinggi, masyarakat lebih mampu untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan di lingkungan mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup mereka, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih adil dan berkeadilan. Melalui pembentukan jaringan dukungan hukum dan kelompok kerja, program ini juga berpotensi membangun budaya hukum yang kuat dan berkelanjutan di Kecamatan Cempaka Putih. Kesadaran hukum yang tinggi dapat membawa dampak positif dalam menciptakan kehidupan yang damai dalam masyarakat. Referensi dari Flores et al. (2019) menyoroti bahwa kesadaran hukum dapat membentuk apa yang disebut sebagai "kesadaran hukum-ruang," yang merujuk pada pemahaman individu tentang bagaimana ruang dan hukum saling terkait dan dialami pada tingkat personal. Dengan pemahaman yang baik tentang hukum, masyarakat dapat menghargai pentingnya aturan dan kewajiban yang harus dipatuhi, sehingga menciptakan lingkungan yang teratur dan damai.

### 3.5 Hasil Survei Setelah Pengabdian

**Tabel 2.** Hasil Survei Setelah Pengabdian

Pertanyaan	Sebelum Penyuluhan	Setelah Penyuluhan
Memahami hak sebagai warga negara	30%	85%

Memahami kewajiban sebagai warga negara	40%	90%
Kemampuan menyelesaikan konflik hukum secara damai	25%	80%
Kesadaran tentang sanksi pelanggaran hukum	35%	88%
Partisipasi dalam kegiatan komunitas	20%	75%

Sumber: Data Diolah, 2024.

### 3.6 Analisis Survei

- 1) Peningkatan Pemahaman Hukum: Terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan terkait hak dan kewajiban warga negara, yang menunjukkan efektivitas dari metode penyuluhan yang digunakan.
- 2) Kesadaran Hukum yang Lebih Baik: Setelah penyuluhan, kesadaran tentang sanksi dan akibat dari pelanggaran hukum meningkat pesat, mengurangi kecenderungan pelanggaran hukum di kalangan peserta.
- 3) Peningkatan Kemampuan Penyelesaian Konflik: Peserta menunjukkan peningkatan kemampuan dalam menyelesaikan konflik hukum secara damai, yang berpotensi mengurangi ketegangan sosial di komunitas.
- 4) Partisipasi Aktif: Partisipasi dalam kegiatan komunitas meningkat signifikan, menunjukkan bahwa penyuluhan berhasil membangun rasa tanggung jawab sosial di kalangan peserta.
- 5) Keberlanjutan Program: Berdasarkan hasil survei, terdapat permintaan yang kuat untuk melanjutkan program ini dengan topik-topik yang lebih mendalam, menunjukkan keberlanjutan dan relevansi dari program ini.

Dengan hasil ini, program penyuluhan di Kecamatan Cempaka Putih telah berhasil mencapai tujuan utamanya dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat setempat.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Program penyuluhan hukum di Kecamatan Cempaka Putih berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya di kalangan mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Melalui pendekatan interaktif dan partisipatif, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Peningkatan ini tercermin dalam hasil survei yang menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan sebelum dan setelah program. Selain itu, program ini juga berhasil memfasilitasi diskusi yang konstruktif dan mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam kegiatan komunitas, mengurangi permasalahan hukum kecil, dan membangun jaringan dukungan hukum yang lebih kuat.

Dampak positif dari program ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dengan metode yang tepat dapat memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Permintaan untuk program lanjutan mengindikasikan keberlanjutan dan relevansi dari topik yang dibahas. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan materi lanjutan yang fokus pada isu-isu hukum yang lebih spesifik dan kompleks. Melalui penyuluhan lanjutan, diharapkan masyarakat dapat lebih siap menghadapi tantangan hukum dan berperan aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

## REFERENSI

- Abrego, L. J. (2019). Relational legal consciousness of u.s. citizenship: privilege, responsibility, guilt, and love in latino mixed-status families. *Law & Society Review*, 53(3), 641-670. <https://doi.org/10.1111/lasr.12414>
- Avessina, M., Kustari, S., & Anisa, Z. (2018). Pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi penyuluhan. *Abdi Dosen Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(3). <https://doi.org/10.32832/abdidos.v2i3.189>
- Cikdin, Y. (2022). Peran generasi muda dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. *DeCive*, 2(5), 176-183. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i5.1590>
- Ernis, Y. (2018). Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>

- Flores, A., Escudero, K., & Burciaga, E. (2019). Legal–spatial consciousness: a legal geography framework for examining migrant illegality. *Law & Policy*, 41(1), 12-33. <https://doi.org/10.1111/lapo.12120>
- Indrawati, S. and Setiawan, B. (2020). Upaya peningkatan kesadaran hukum perlindungan produk umkm di kabupaten kebumen melalui pendaftaran merek. *Surya Abdimas*, 4(2), 37-43. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v4i2.574>
- Jawardi, J. (2016). Strategi pengembangan budaya hukum (strategy of law culture development). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(1), 77. <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.77-93>
- Khairunnisa, K. (2022). Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum berlalu lintas di indonesia. *DeCive*, 2(7), 257-264. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i7.1592>
- Mustaqillah, M. (2023). Penegakan dan kesadaran hukum masyarakat di suryanata samarinda ulu. *DeCive*, 3(12), 413-420. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i12.2056>
- Putri, A. (2022). Pentingnya kesadaran hukum pada lingkungan masyarakat. *DeCive*, 2(12). <https://doi.org/10.56393/decive.v2i12.1597>
- Taolin, F. (2024). Kesadaran hukum masyarakat dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah. *Tunas Agraria*, 7(1), 68-85. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i1.277>
- Tumini, T. (2023). Building legal awareness: solutions to land disputes and family harmony. *JCD*, 1(2), 59-64. <https://doi.org/10.56070/jcd.2023.010>
- Verma, A., Higginson, A., Saran, A., Adona, J., Taremwa, R., Kachero, B., ... & White, H. (2023). Access to justice evidence and gap map - studies of the effectiveness of justice sector intervention in low and middle–income countries.. <https://doi.org/10.51744/cswp8>